

**TESIS**

**ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN  
BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN  
PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA**



**Oleh**

**ZULFADIN SYARIF  
NIM. 2220215310039**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN  
DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN *HYBRID* PERKARA  
PERDATA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh

**Zulfadin Syarif**


**NIM. 2220215310039**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universtas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Judul Tesis : ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN *HYBRID* PERKARA PERDATA**

**Nama : Zulfadin Syarif**  
**NIM : 2220215310039**

**Disetujui,  
Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ∞ "ketika kamu merasa lelah, lihatlah sekitarmu dan temukan alasan untuk bersyukur"
- ∞ "tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu" (Ali bin Abi Thalib)
- ∞ "anda tidak akan pernah belajar sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan" (Helen Keller)

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan Rahmat-Nya serta Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wasallam atas perjuangan menegakkan Ajaran Islam.
- Ayahanda Rivani Syarif, Ibunda Zulaikha, yang telah memberikan kasih sayang serta do'a dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Istriku tercinta Aik Amelia, dan anakda Sheliya Amikha, Shafiya Maulida dan Muhammad Fathian Syarif yang selalu setia mendampingiku dan yang selalu memberikan support.
- Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Instansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfadin Syarif  
NIM : 2220215310039  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Zulfadin Syarif  
NIM. 2220215310039

**SYARIF, ZULFADIN. 2024. "ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 103 halaman.**

## **RINGKASAN**

Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun pada perjalanannya terdapat berbagai kendala dalam penerapan asas tersebut terutama dalam penyelesaian perkara perdata. Proses persidangan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, serta biaya yang tinggi kerap menjadi hambatan bagi para pencari keadilan. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut telah dikeluarkan sebuah kebijakan terkait penyelenggaraan persidangan secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan serta meminimalisir biaya yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara, kebijakan ini awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan menambah pengaturan beberapa aspek sehingga mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun dan kemudian membawa pengaruh signifikan dalam proses litigasi perkara perdata pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia terkhusus pada aturan persidangan yang mengarahkan untuk dilaksanakan secara *e-litigasi*, mengatur suatu perkara yang telah didaftarkan secara elektronik maka juga harus melaksanakan persidangan secara elektronik. Dimana pelaksanaannya diharapkan dapat membuat penyelesaian perkara menjadi lebih sistematis dan efisien.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan tipe penelitian yang berorientasi pada perubahan (*reform oriented*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, secara umum pengaturan persidangan dalam Perma 7 tahun 2022 merupakan modernisasi dalam tata cara persidangan dengan memanfaatkan teknologi digital namun untuk tahapan pembuktian tertentu masih mengacu pada pengaturan persidangan konvensional yang berlaku, hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa tidak dilakukan pengaturan secara menyeluruh, sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan dapat diselenggarakan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan jika tidak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kedua Persidangan *Hybrid* dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan meski ada beberapa disharmoni yang muncul dalam pengaturan persidangan yaitu adanya ketidaklengkapan regulasi karena beberapa aspek persidangan elektroniknya mungkin belum diatur secara komprehensif dalam menangani masalah teknis yang mungkin timbul, adanya perbedaan dalam mengatur persidangan elektronik baik oleh perma itu sendiri maupun dalam petunjuk pelaksanaannya sehingga masih membuka celah penafsiran yang beragam terhadap aturan baru oleh berbagai pihak, ketidaksesuaian dengan asas hukum acara yang ada karena beberapa aturan persidangan elektronik/*Hybrid* mungkin masih bertentangan dengan asas-asas hukum acara yang telah mapan.

**SYARIF, ZULFADIN. 2024. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata”.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 103 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Persidangan Hybrid, Perkara Perdata

Tujuan penelitian ini yang berjudul Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan *Hybrid* Perkara Perdata. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Secara umum persidangan hybrid merupakan modernisasi dalam tata cara persidangan dengan memanfaatkan teknologi digital, namun untuk tahapan pembuktian tertentu masih mengacu pada pengaturan persidangan konvensional yang berlaku, hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa tidak dilakukan pengaturan secara menyeluruh, sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan hybrid diselenggarakan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan jika tidak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kedua, Berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namun berada pada luar hierarki tentunya akan berpengaruh kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan itu sendiri. Maka untuk menjaminkannya perlu adanya kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki untuk menghindari terjadinya overlapping antar peraturan perundang-undangan yang jenisnya diakui dalam undang undang. Kejelasan perihal kedudukan ini turut mempengaruhi produk peraturan yang akan dikeluarkan antar lembaga atau badan yang memiliki kewenangan yang sama dalam membuat peraturan perundang-undangan sehingga kepastian hukum terwujud dalam konteks mengakomodasi begitu banyak jenis peraturan positif beserta regulasinya.

**SYARIF, ZULFADIN. 2024. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata”.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 103 halaman.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** Simple Justice Principles, Fast, Low Costs, Hybrid Trials, Civil Cases

The aim of this research is entitled Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice in Hybrid Trial Provisions for Civil Cases. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach and a conceptual approach.

The research results obtained are: Firstly, in general hybrid trials are a modernization of trial procedures by utilizing digital technology, but for certain evidentiary stages it still refers to the conventional trial arrangements that apply, this raises the question of why comprehensive arrangements are not carried out, it is very important to ensure that hybrid trials are held in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice. Failure to do so could result in serious legal consequences and reduce public confidence in the justice system. Second, in relation to the position of statutory regulations that are recognized for their existence and have binding legal force but are outside the hierarchy, this will of course affect the smooth running of the justice system and will affect the efficiency, effectiveness and productivity of the judiciary itself. So, to ensure this, there needs to be clarity regarding the position of the Supreme Court Regulations in the hierarchy to avoid overlapping between legal regulations whose types are recognized in the law. Clarity regarding this position also influences regulatory products that will be issued between institutions or bodies that have the same authority in making laws and regulations, so that legal certainty is realized in the context of accommodating so many types of positive regulations and their regulations.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, dan BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pertama-tama pada ada kesempatan ini izinkan penulis ucapkan dengan segenap kerendahan hati dan terima kasih dengan tulus kepada keluarga penulis yaitu ayahanda Rivani Syarif, ibunda Zulaikha, istri Aik Amelia, anakda Sheliya Amikha, Shafiya Maulida, dan Fathian Syarif yang selalu senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, mendoakan, dan dukungan tanpa mengenal waktu.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar

mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;

8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum Acara angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
11. Teman-teman angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
12. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 9 Juli 2024

Penulis,

Zulfadin Syarif

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN ..... 1
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Rumusan Masalah ..... 6
C.	Keaslian Penelitian..... 6
D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 9
1.	Tujuan Penelitian..... 9
2.	Kegunaan Penelitian..... 10
E.	Tinjauan Pustaka ..... 10
1.	Tinjauan Teoritis ..... 10
1)	Teori Keadilan Prosedural..... 10
2)	Teori Keadilan Struktural..... 11
3)	Teori Kemanfaatan Hukum..... 13
2.	Tinjauan Konseptual..... 15
1)	Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ..... 15
2)	Peradilan..... 18
3)	Persidangan ..... 22
4)	Perkara Perdata ..... 33
F.	Metode Penelitian ..... 37
G.	Sistematika Penulisan ..... 44
BAB II	PEMENUHAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGATURAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA <i>HYBRID</i> ..... 47
A.	Pengaturan Prosedur Persidangan Perkara Perdata Konvensional dan Elektronik ..... 47
B.	Penyederhanaan Prosedur Untuk Mewujudkan Akses Keadilan Yang Lebih Baik Bagi Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata..... 64

BAB III	PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA UNTUK MASA YANG AKAN DATANG.....	74
	A. Kebijakan Persidangan secara hybrid dalam penggunaan sarana teknologi elektronik dewasa ini .....	74
	B. Disharmoni pengaturan hukum terkait penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik .....	82
	C. Persidangan Hybrid dalam menjawab perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat .....	91
BAB IV	PENUTUP .....	101
	A. Kesimpulan .....	101
	B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP